



P U T U S A N

Nomor : 491/Pid/B/2016/PN Gns

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ANTON FERNANDO Bin AZIS**
Tempat lahir : Tanjung Kemala
Umur/ tanggal lahir : 30 Tahun/19 Juni 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun I RT/RW 003/002 Kamp. Tanjung Kemala
Kec. Pubian Kab. Lampung Tengah
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut tidak ditahan karena ditahan dalam perkara lain;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan Nomor: 491/Pen.Pid.B/2016/PN.Gns tertanggal 22 Desember 2016 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara ini ;
- Penetapan oleh Hakim Majelis Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan Nomor: 491/Pen.Pid.B/2016/PN.Gns tertanggal 22 Desember 2016 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara atas nama terdakwa **ANTON FERNANDO Bin AZIS** beserta seluruh lampirannya ;
 - Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;
 - Telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan;
 - Telah melihat alat bukti lain serta barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Telah mendengar surat tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

Putusan. No. 491/Pid.B/2016/PN.Gns hal 1 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **ANTON FERNANDO Bin AZIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan" sesuai dengan dakwaan alternative kesatu melanggar Pasal 365 Ayat (1) Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANTON FERNANDO Bin AZIS** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (*Pledoi*) secara tertulis, namun hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutanannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan No. Perkara : PDM-02/GS/01/2016, yang telah dibacakan dipersidangan tanggal 10 Februari 2016, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

----- Bahwa terdakwa ANTON FERNANDO Bin AZIS bersama-sama dengan SUHATTA Bin GUNSULLUDIN (Berkas Perkara Terpisah) dan ANGGA Bin DIN (DPO), pada hari Senin tanggal 07 Desember 2015 sekira pukul 06.15 wib atau pada waktu lain yang masih masuk pada bulan Desember di tahun 2015 bertempat di Jalan raya Kampung Taman Sari Kec. Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, telah mengambil barang sesuatu berupa Uang tunai sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Merk Mitto Warna Putih, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu SUYANTO Als YANTO Bin SANDIARJO dan SAHADI Bin SAMIHARJO, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang

Putusan. No. 491/Pid.B/2016/PN.Gns hal 2 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saat Saksi korban SUYANTO Als YANTO Bin SANDIARJO dan SAHADI Bin SAMIHARJO mengendarai mobil Truck Merk Mitsubishi Warna kuning dengan Nomor Polisi BE 9241 DH, kemudian pada saat melintas di Jalan raya Kampung Taman Sari Kec. Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah saksi korban berpapasan dengan 3 (tiga) orang tidak dikenal yang berboncengan mengendarai sebuah sepeda motor, yaitu terdakwa bersama saksi SUHATTA Bin GUNSULLUDIN dan ANGGA Bin DIN, kemudian setelah berpapasan saksi korban melihat melalui kaca spion mobilnya motor yang dikendarai terdakwa bersama rekan-rekannya berputar arah dan mengikuti saksi korban dan langsung menghalangi dan menghentikan mobil yang dikendarai saksi korban, selanjutnya terdakwa bersama rekan-rekannya langsung menghampiri saksi korban dengan cara terdakwa masuk ke dalam mobil saksi korban melalui pintu sebelah kiri dan saksi Suhatta dari pintu sebelah kanan dan langsung menodongkan senjata tajam jenis laduk dan berkata "Mana uangmu, cepat serahkan, diam dan jangan melawan, kalau tidak saya bunuh kalian..!!! namun saksi korban Suyanto Menolak menyerahkan uang yang ada padanya dan terdakwa bersama dengan saksi Suhatta Bin Gunsulludin langsung membacok berkali-kali kearah kaki saksi korban Suyanto dan berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: VER/01/PKM/ II/2016 Tanggal 29 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh PUSKESMAS KARANG ANYAR Kec. Selagai Lingga dan ditandatangani oleh Dokter Dr.MUSYAYYADAH diperoleh kesimpulan ditemukan luka robek pada kaki sebelah kanan pada lutut bagian atas dengan Panjang 12 cm dan Lebar 2 cm dan pada lutut bagian bawah dengan Panjang 7 cm dan Lebar 2 cm pada tubuh korban SUYANTO Als YANTO Bin SANDIARJO, setelah itu terdakwa langsung mengambil dompet milik saksi korban yang berisikan uang sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Merk Mitto Warna Putih, setelah mengambil uang dan Handphone milik saksi korban terdakwa bersama rekan-rekannya langsung pergi dan dari hasil kejahatan tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar

Putusan. No. 491/Pid.B/2016/PN.Gns hal 3 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) serta akibat perbuatan terdakwa saksi korban SUYANTO Als YANTO Bin SANDIARJO mengalami kerugian materiil sebesar lebih kurang + Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP-----

ATAU
KEDUA

----- Bahwa terdakwa ANTON FERNANDO Bin AZIS bersama-sama dengan SUHATTA Bin GUNSULLUDIN (Berkas Perkara Terpisah) dan ANGGA Bin DIN (DPO), pada hari Senin tanggal 07 Desember 2015 sekira pukul 06.15 wib atau pada waktu lain yang masih masuk pada bulan Desember di tahun 2015 bertempat di Jalan raya Kampung Taman Sari Kec. Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang yaitu SUYANTO Als YANTO Bin SANDIARJO dan SAHADI Bin SAMIHARJO dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu berupa Uang tunai sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Merk Mitto Warna Putih, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saat Saksi korban SUYANTO Als YANTO Bin SANDIARJO dan SAHADI Bin SAMIHARJO mengendarai mobil Truck Merk Mitsubishi Warna kuning dengan Nomor Polisi BE 9241 DH, kemudian pada saat melintas di Jalan raya Kampung Taman Sari Kec. Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah saksi korban berpapasan dengan 3 (tiga) orang tidak dikenal yang berboncengan mengendarai sebuah sepeda motor, yaitu terdakwa bersama saksi SUHATTA Bin GUNSULLUDIN dan ANGGA Bin DIN, kemudian setelah berpapasan saksi korban melihat melalui kaca spion mobilnya motor yang dikendarai terdakwa bersama rekan-rekannya berputar arah dan mengikuti saksi korban dan langsung menghalangi dan menghentikan mobil yang dikendarai saksi korban, selanjutnya terdakwa bersama rekan-rekannya langsung menghampiri saksi korban dengan cara terdakwa masuk ke dalam mobil saksi korban melalui pintu sebelah kiri dan

Putusan. No. 491/Pid.B/2016/PN.Gns hal 4 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Suhatta dari pintu sebelah kanan dan langsung menodongkan senjata tajam jenis laduk dan berkata "Mana uangmu, cepat serahkan, diam dan jangan melawan, kalau tidak saya bunuh kalian..!!! namun saksi korban Suyanto Menolak menyerahkan uang yang ada padanya dan terdakwa bersama dengan saksi Suhatta Bin Gunsulludin langsung membacok berkali-kali ke arah kaki saksi korban Suyanto dan berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: VER/01/PKM/ II/2016 Tanggal 29 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh PUSKESMAS KARANG ANYAR Kec. Selagai Lingga dan ditandatangani oleh Dokter Dr.MUSYAYYADAH diperoleh kesimpulan ditemukan luka robek pada kaki sebelah kanan pada lutut bagian atas dengan Panjang 12 cm dan Lebar 2 cm dan pada lutut bagian bawah dengan Panjang 7 cm dan Lebar 2 cm pada tubuh korban SUYANTO Als YANTO Bin SANDIARJO, setelah itu terdakwa langsung mengambil dompet milik saksi korban yang berisikan uang sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Merk Mitto Warna Putih, setelah mengambil uang dan Handphone milik saksi korban terdakwa bersama rekan-rekannya langsung pergi dan dari hasil kejahatan tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) serta akibat perbuatan terdakwa saksi korban SUYANTO Als YANTO Bin SANDIARJO mengalami kerugian materiil sebesar lebih kurang + Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).-----
-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) dan ayat (2) KUHP;-----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang telah dibacakan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya, yakni :

1. Saksi **SUYANTO Als YANTO Bin SANDIARJO**, di persidangan dengan cara dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Desember 2015 sekira pukul 06.15 Wib, bertempat di Jalan raya Kampung Taman Sari Kec. Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa dan teman-temannya telah mengambil secara paksa uang tunai sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi SUYANTO Als YANTO Bin SANDIARJO dan 1 (satu) unit Handphone Merk Mitto Warna Putih milik Saksi SAHADI Bin SAMIHARJO;

Putusan. No. 491/Pid.B/2016/PN.Gns hal 5 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut berawal saat Saksi dan SAHADI Bin SAMIHARJO mengendarai mobil Truck Merk Mitsubishi Warna kuning dengan Nomor Polisi BE 9241 DH, kemudian pada saat melintas di Jalan raya Kampung Taman Sari Kec. Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah, saksi berpapasan dengan 3 (tiga) orang tidak dikenal (terdakwa dan teman-temannya) yang berboncengan mengendarai sebuah sepeda motor, kemudian setelah berpapasan saksi melihat melalui kaca spion mobilnya, motor tersebut berputar arah dan mengikuti saksi dan langsung menghalangi dan menghentikan mobil yang dikendarai saksi;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa bersama rekan-rekannya langsung menghampiri saksi dengan cara saksi SUHATTA membuka pintu sebelah kanan mobil sedangkan terdakwa masuk ke dalam mobil melalui pintu sebelah kiri, saksi SUHATTA dan langsung menodongkan senjata tajam jenis laduk dan berkata, "Mana uangmu, cepat serahkan, diam dan jangan melawan, kalau tidak saya bunuh kalian..", namun saksi sempat menolak menyerahkan uang yang ada padanya namun saksi SUHATTA langsung membacok berkali-kali ke arah kaki saksi korban Suyanto;
 - Bahwa setelah itu terdakwa dan teman-temannya langsung mengambil dompet milik saksi yang berisikan uang sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Merk Mitto Warna Putih milik saksi SAHADI
 - Bahwa setelah mengambil uang dan Handphone milik saksi, terdakwa bersama rekan-rekannya langsung pergi
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian yang apabila dinilai dengan uang kurang lebih sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - Bahwa antara saksi dan terdakwa sudah melakukan perdamaian;
- Atas keterangan saksi seperti tersebut di atas, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.
2. Saksi **SUHATTA Bin GUNSULLUDIN**, di persidangan dengan cara dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa ANTON FERNANDO Bin AZIZ bersama-sama dengan Saksi dan Sdr. ANGGA Bin DIN (DPO) pada hari Senin tanggal 07 Desember 2015 sekira pukul 06.15 Wib, bertempat di Jalan raya Kampung Taman Sari Kec. Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah, telah mengambil secara paksa serta dengan kekerasan atau ancaman

Putusan. No. 491/Pid.B/2016/PN.Gns hal 6 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan, berupa uang tunai sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Merk Mitto Warna Putih milik Saksi SUYANTO Als YANTO Bin SANDIARJO dan Saksi SAHADI Bin SAMIHARJO;

- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika terdakwa bersama-sama dengan Saksi dan Sdr. ANGGA Bin DIN (DPO) melihat mobil Truck Merk Mitsubishi Warna kuning dengan Nomor Polisi BE 9241 DH melintas di Jalan raya Kampung Taman Sari Kec. Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah, kemudian muncul niat terdakwa bersama-sama dengan Saksi dan Sdr. ANGGA Bin DIN (DPO) yang sedang berboncengan mengendarai sebuah sepeda motor untuk melakukan pembegalan, lalu motor yang dikendarai terdakwa bersama-sama dengan Saksi berputar arah dan mengikuti saksi mobil tersebut dan langsung menghalangi dan menghentikan mobil tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Saksi dan Sdr. ANGGA Bin DIN (DPO) langsung menghampiri orang di dalam mobil tersebut yang belakangan diketahui bernama saksi Suyanto, dengan cara terdakwa membuka pintu sebelah kanan mobil saksi korban dan saksi masuk ke dalam mobil melalui pintu sebelah kiri dan langsung menodongkan senjata tajam jenis laduk dan berkata, "Mana uangmu, cepat serahkan, diam dan jangan melawan, kalau tidak saya bunuh kalian..", namun awalnya saksi Suyanto menolak menyerahkan uang yang ada padanya, oleh karena itu saksi sempat membacok berkali-kali ke arah kaki saksi Suyanto;
- Bahwa setelah itu terdakwa bersama-sama dengan Saksi dan Sdr. ANGGA Bin DIN (DPO) langsung mengambil dompet milik saksi Suyanto yang berisikan uang sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Merk Mitto Warna Putih;
- Bahwa setelah mengambil uang dan Handphone milik saksi Suyanto, saksi bersama dengan terdakwa dan Sdr. ANGGA Bin DIN (DPO) langsung pergi;
- Bahwa dari hasil kejahatannya tersebut, terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi dan terdakwa mengambil barang-barang milik saksi SUYANTO dan Saksi SAHADI dengan cara memaksa dan tanpa adanya izin dari pemiliknya;

Atas keterangan saksi seperti tersebut di atas, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

Putusan. No. 491/Pid.B/2016/PN.Gns hal 7 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa **ANTON FERNANDO Bin AZIZ** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Saksi SUHATTA Bin GUNSULLUDIN dan Sdr. ANGGA Bin DIN (DPO) pada hari Senin tanggal 07 Desember 2015 sekira pukul 06.15 Wib, bertempat di Jalan raya Kampung Taman Sari Kec. Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah, telah mengambil secara paksa serta dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, berupa uang tunai sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Merk Mitto Warna Putih milik Saksi SUYANTO Als YANTO Bin SANDIARJO dan Saksi SAHADI Bin SAMIHARJO;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika terdakwa bersama-sama dengan Saksi SUHATTA Bin GUNSULLUDIN dan Sdr. ANGGA Bin DIN (DPO) melihat mobil Truck Merk Mitsubishi Warna kuning dengan Nomor Polisi BE 9241 DH melintas di Jalan raya Kampung Taman Sari Kec. Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah, kemudian muncul niat terdakwa bersama-sama dengan Saksi SUHATTA Bin GUNSULLUDIN dan Sdr. ANGGA Bin DIN (DPO) yang sedang berboncengan mengendarai sebuah sepeda motor untuk melakukan pembegalan, lalu motor yang dikendarai terdakwa bersama-sama dengan Saksi SUHATTA Bin GUNSULLUDIN dan Sdr. ANGGA Bin DIN (DPO) berputar arah dan mengikuti saksi mobil tersebut dan langsung menghalangi dan menghentikan mobil tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Saksi SUHATTA Bin GUNSULLUDIN dan Sdr. ANGGA Bin DIN (DPO) langsung menghampiri orang di dalam mobil tersebut yang belakangan diketahui bernama saksi Suyanto, dengan cara Saksi SUHATTA membuka pintu sebelah kanan mobil saksi korban dan terdakwa masuk ke dalam mobil melalui pintu sebelah kiri, lalu saksi SUHATTA langsung menodongkan senjata tajam jenis laduk dan berkata, "Mana uangmu, cepat serahkan, diam dan jangan melawan, kalau tidak saya bunuh kalian..", namun awalnya saksi Suyanto menolak menyerahkan uang yang ada padanya, sehingga Saksi SUHATTA langsung membacok kearah kaki saksi Suyanto;
- Bahwa setelah itu terdakwa bersama-sama dengan Saksi SUHATTA Bin GUNSULLUDIN dan Sdr. ANGGA Bin DIN (DPO) langsung mengambil dompet milik saksi Suyanto yang berisikan uang sejumlah Rp.3.500.000,-

Putusan. No. 491/Pid.B/2016/PN.Gns hal 8 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Merk Mitto Warna Putih;

- Bahwa setelah mengambil uang dan Handphone milik saksi Suyanto, terdakwa bersama-sama dengan Saksi SUHATTA dan Sdr. ANGGA Bin DIN (DPO) langsung pergi;
- Bahwa dari hasil kejahatannya tersebut, terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi dan terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban dengan cara memaksa dan tanpa adanya izin pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa dipersidangan ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini maka semua yang termaktub dalam berita acara sidang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan adanya barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan Saksi SUHATTA Bin GUNSULLUDIN dan Sdr. ANGGA Bin DIN (DPO) pada hari Senin tanggal 07 Desember 2015 sekira pukul 06.15 Wib, bertempat di Jalan raya Kampung Taman Sari Kec. Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah, telah mengambil secara paksa serta dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, berupa uang tunai sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Merk Mitto Warna Putih milik Saksi SUYANTO Als YANTO Bin SANDIARJO dan Saksi SAHADI Bin SAMIHARJO;
- Bahwa benar peristiwa tersebut berawal terdakwa bersama-sama dengan Saksi SUHATTA Bin GUNSULLUDIN dan Sdr. ANGGA Bin DIN (DPO) melihat mobil Truck Merk Mitsubishi Warna kuning dengan Nomor Polisi BE 9241 DH melintas di Jalan raya Kampung Taman Sari Kec. Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah, kemudian muncul niat terdakwa bersama-sama dengan Saksi SUHATTA Bin GUNSULLUDIN dan Sdr. ANGGA Bin DIN (DPO) yang sedang berboncengan mengendarai sebuah sepeda motor untuk melakukan pembegalan, lalu motor yang dikendarai terdakwa

Putusan. No. 491/Pid.B/2016/PN.Gns hal 9 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan Saksi SUHATTA Bin GUNSULLUDIN dan Sdr. ANGGA Bin DIN (DPO) berputar arah dan mengikuti saksi mobil tersebut dan langsung menghalangi dan menghentikan mobil tersebut;

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Saksi SUHATTA Bin GUNSULLUDIN dan Sdr. ANGGA Bin DIN (DPO) langsung menghampiri orang di dalam mobil tersebut yang belakangan diketahui bernama saksi Suyanto, dengan cara saksi SUHATTA membuka pintu sebelah kanan mobil saksi korban dan terdakwa masuk ke dalam mobil melalui pintu sebelah kiri dan langsung menodongkan senjata tajam jenis laduk dan berkata, "Mana uangmu, cepat serahkan, diam dan jangan melawan, kalau tidak saya bunuh kalian..", namun awalnya saksi Suyanto menolak menyerahkan uang yang ada padanya, sehingga saksi SUHATTA langsung membacok berkali-kali ke arah kaki saksi Suyanto;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa bersama-sama dengan Saksi SUHATTA Bin GUNSULLUDIN dan Sdr. ANGGA Bin DIN (DPO) langsung mengambil dompet milik saksi Suyanto yang berisikan uang sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Merk Mitto Warna Putih;
- Bahwa benar setelah mengambil uang dan Handphone milik saksi Suyanto, terdakwa bersama-sama dengan Saksi SUHATTA Bin GUNSULLUDIN dan Sdr. ANGGA Bin DIN (DPO) langsung pergi;
- Bahwa benar dari hasil kejahatannya tersebut, terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban dengan cara memaksa dan tanpa adanya izin pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan yang bersifat alternatif, yaitu:

- **Kesatu** : Melanggar Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP;
- Atau
- **Kedua** : Pasal 368 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yakni suatu teknik dakwaan

Putusan. No. 491/Pid.B/2016/PN.Gns hal 10 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Majelis Hakim diberi kebebasan untuk membuktikan dakwaan mana yang lebih tepat untuk dibuktikan terlebih dahulu sesuai dengan fakta-fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jika dakwaan kesatu Penuntut Umum, yakni Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP lebih tepat untuk dibuktikan karena telah bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Pencurian;
2. Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;
3. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
4. Jika perbuatan dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Pencurian"

Menimbang, bahwa perkataan "pencurian" yang dimaksud dalam unsur Pasal ini merupakan kualifikasi tindak pidana dari Pasal 362 KUHP, oleh sebab itu, untuk membuktikan unsur pasal ini, maka harus mempertimbangkan unsur-unsur yang termuat di dalam Pasal 362 KUHP, yakni :

- Barangsiaapa;
- Mengambil Sesuatu barang ;
- Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- Dengan maksud untuk dimiliki;
- Secara melawan hak;

Menimbang terhadap unsur-unsur "*pencurian*" tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

Putusan. No. 491/Pid.B/2016/PN.Gns hal 11 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, yang dimaksud "*Barangsiapa*" adalah siapa saja atau manusia yang menjadi Subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Pada persidangan telah diajukan Terdakwa yang telah mengakui sehat jasmani dan rohani bernama **ANTON FERNANDO Bin AZIZ** dimana di dalam persidangan tersebut terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan. Disamping itu, dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan sesuai dengan perbuatan yang Terdakwa telah dilakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak di temukannya adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Demikian juga saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **ANTON FERNANDO Bin AZIZ**.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa pengertian "*mengambil*" di sini adalah "*memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain*" dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat (R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia-Bogor, Cetakan ulang, Tahun 1995, hal 250); sedangkan pengertian "*sesuatu barang*" di sini adalah "*segala sesuatu baik yang berwujud, maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi*";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa terdakwa **ANTON FERNANDO Bin AZIS** bersama-sama dengan dengan Saksi SUHATTA Bin GUNSULLUDIN (Berkas Perkara Terpisah) dan Sdr. ANGGA Bin DIN (DPO), pada hari Senin tanggal 07 Desember 2015 sekira pukul 06.15 Wib, bertempat di Jalan raya Kampung Taman Sari Kec. Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah, telah mengambil secara paksa serta dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, berupa uang tunai sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Merk Mitto Warna Putih milik Saksi SUYANTO Als YANTO Bin SANDIARJO dan Saksi SAHADI Bin SAMIHARJO, dimana barang-barang tersebut sempat dibawa/ berpindah ke tangan terdakwa/ dikuasai oleh terdakwa beserta teman-temannya sebelum akhirnya dijual oleh terdakwa dan rekan-rekannya;

Putusan. No. 491/Pid.B/2016/PN.Gns hal 12 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa, yang dimaksud "*yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain*" adalah bahwa barang yang hendak diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik orang lain secara sah, baik seluruhnya maupun sebagian, sebagaimana fakta dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri, telah terbukti uang tunai sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Merk Mitto Warna Putih yang diambil oleh terdakwa dan teman-temannya tersebut adalah milik Saksi SUYANTO Als YANTO Bin SANDIARJO dan Saksi SAHADI Bin SAMIHARJO, hal ini dibuktikan dengan adanya kesesuaian ciri-ciri ponsel berdasarkan keterangan saksi korban di persidangan, serta dibenarkan oleh terdakwa sendiri pada saat pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki, sedangkan pengertian "*dengan maksud untuk memiliki*" artinya adalah "*Terdakwa secara sadar mengetahui dan menghendaki atau secara sengaja hendak memiliki barang tersebut*", dan dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya kesengajaan dan maksud terdakwa untuk memiliki barang-barang milik saksi korban tersebut, serta terdakwa mengetahui atau sadar bahwa seharusnya barang-barang tersebut dapat dimiliki dengan seizin pemiliknya, namun Terdakwa mengambilnya secara paksa tanpa mendapat izin dari pemiliknya yang sah, terdakwa juga telah menyatakan dalam keterangannya bahwa ponsel milik saksi korban tersebut sudah dijual oleh terdakwa dan teman-temannya, uang hasil penjualannya terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan sejumlah uang tunai senilai \pm Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) telah dibagikan pula dan dihabiskan oleh terdakwa dan teman-temannya untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian "*secara melawan hak*" adalah "*bertentangan dengan hak orang lain*" atau "*bertentangan dengan hukum*", dan dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa terdakwa untuk memiliki barang-barang milik saksi korban tersebut tanpa seizin pemiliknya, sehingga dapat

Putusan. No. 491/Pid.B/2016/PN.Gns hal 13 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikatakan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan “*melawan hak atau melawan hukum*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur “*pencurian*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur ” yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”

Menimbang, bahwa pengertian “*kekerasan*” adalah “*menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah*” (R. SOESILO, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, 1995, Bogor : Politeia, hal 221), sedangkan “*ancaman*” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya “*menyatakan maksud untuk melakukan sesuatu yang merugikan*”;

Menimbang, bahwa sedangkan tujuan dilakukan “*kekerasan*” atau “*ancaman kekerasan*” tersebut adalah untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau untuk memungkinkan melarikan diri sendiri maupun peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. Namun kata “atau” dalam unsur pasal ini menjelaskan bahwa unsur Pasal ini bersifat alternatif, artinya tidak perlu seluruh perbuatannya terpenuhi, melainkan cukup salah satu saja yang dipenuhi, maka unsur Pasal ini seluruhnya dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa terdakwa terdakwa **ANTON FERNANDO Bin AZIS** bersama-sama dengan dengan Saksi SUHATTA Bin GUNSULLUDIN (Berkas Perkara Terpisah) dan Sdr. ANGGA Bin DIN (DPO), pada hari Senin tanggal 07 Desember 2015 sekira pukul 06.15 Wib, bertempat di Jalan raya Kampung Taman Sari Kec. Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah, telah mengambil secara paksa serta dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, berupa uang tunai sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Merk Mitto Warna Putih milik Saksi SUYANTO Als YANTO Bin SANDIARJO dan Saksi SAHADI Bin SAMIHARJO, adapun caranya adalah terdakwa **ANTON FERNANDO Bin AZIS** bersama-sama dengan dengan Saksi SUHATTA Bin GUNSULLUDIN

Putusan. No. 491/Pid.B/2016/PN.Gns hal 14 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Berkas Perkara Terpisah) dan Sdr. ANGGA Bin DIN (DPO) menghentikan mobil Truck Merk Mitsubishi Warna kuning dengan Nomor Polisi BE 9241 DH yang dikendarai Saksi SUYANTO Als YANTO Bin SANDIARJO dan SAHADI Bin SAMIHARJO, selanjutnya terdakwa bersama rekan-rekannya langsung menghampiri saksi SUYANTO dengan cara saksi SUHATTA membuka pintu sebelah kanan mobil tersebut dan terdakwa ANTON FERNANDO BIN AZIS masuk ke dalam mobil melalui pintu sebelah kiri, lalu Saksi SUHATTA langsung menodongkan senjata tajam jenis laduk dan berkata, "Mana uangmu, cepat serahkan, diam dan jangan melawan, kalau tidak saya bunuh kalian..", namun saksi SUYANTO sempat menolak menyerahkan uang yang ada padanya, sehingga Saksi SUHATTA langsung membacok kearah kaki saksi SUYANTO menggunakan laduk tersebut, setelah itu Terdakwa, Saksi SUHATTA dan Sdr. ANGGA (DPO) langsung mengambil dompet milik saksi korban yang berisikan uang sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Merk Mitto Warna Putih;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa yang telah menggunakan senjata tajam jenis laduk untuk menakut-nakuti Saksi SAHADI kemudian membacok saksi SUYANTO, hal tersebut menurut hemat Majelis Hakim dapat dikategorikan sebagai " kekerasan maupun ancaman kekerasan";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan"

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur pemberatan, dan unsur ini dapat dikenakan terhadap si pelaku tindak pidana jika perbuatannya termasuk hal-hal yang dirumuskan dalam unsur ini, namun kata "atau" dalam unsur Pasal ini menjadikan unsur Pasal ini bersifat alternatif, artinya perbuatan terdakwa tidak harus memenuhi keseluruhan unsur tersebut, cukup salah satu saja yang terpenuhi, maka seluruh unsur dari Pasal tersebut juga dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ANTON FERNANDO Bin AZIS** bersama-sama dengan dengan Saksi SUHATTA Bin GUNSULLUDIN (Berkas Perkara Terpisah) dan Sdr. ANGGA Bin DIN (DPO), pada hari Senin tanggal 07 Desember 2015 sekira pukul 06.15 Wib, bertempat di Jalan raya Kampung Taman Sari Kec.

Putusan. No. 491/Pid.B/2016/PN.Gns hal 15 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah, telah mengambil secara paksa serta dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, berupa uang tunai sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Merk Mitto Warna Putih milik Saksi SUYANTO Als YANTO Bin SANDIARJO dan Saksi SAHADI Bin SAMIHARJO, perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut dilakukan di pinggir jalan raya Kampung Taman Sari Kec. Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah yang merupakan jalan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah untuk dapat dikenakan unsur pasal ini, maka “perbuatan tersebut pelakunya haruslah lebih dari seorang, minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa Terdakwa **ANTON FERNANDO Bin AZIS** dalam melakukan perbuatannya tidak sendirian, melainkan bersama-sama dengan teman-temannya, yakni bersama-sama dengan Saksi SUHATTA Bin GUNSULLUDIN (Berkas Perkara Terpisah) dan Sdr. ANGGA Bin DIN (DPO) yang memiliki peran masing-masing yang hampir sama dengan cara bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa **Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan

Putusan. No. 491/Pid.B/2016/PN.Gns hal 16 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa namun perlu diingat bahwa tujuan pemidanaan di Negara Republik Indonesia yang berdasar PANCASILA dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman, agar disatu pihak terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak Anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif) maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan terdakwa yang menyatakan bahwa ia terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim pula dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa maka berdasarkan Pasal 193 ayat 2 huruf b KUHAP, maka Majelis Hakim memandang perlu agar Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHAP terdakwa haruslah dijatuhi pidana, dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal yang memberatkan :

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal yang meringankan :

- Antara Terdakwa dan Saksi korban sudah melakukan perdamaian;

Putusan. No. 491/Pid.B/2016/PN.Gns hal 17 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1) Ayat (2), ke-1 dan ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ANTON FERNANDO Bin AZIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan*".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANTON FERNANDO Bin AZIS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
3. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada Hari **Kamis**, Tanggal **30 Maret 2017**, oleh kami **RIYANTI DESIWATI, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr.FIRDAUS SYAFAAT, SH.,MH.** dan **GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota, dengan dibantu **FEMI APRILIA, SH. MH.**, sebagai Panitera Pengganti dan **HIFNI, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dr.FIRDAUS SYAFAAT, SH.,MH

RIYANTI DESIWATI, SH.,MH

GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH.,MH

Panitera Pengganti,

FEMI APRILIA, SH. MH

Putusan. No. 491/Pid.B/2016/PN.Gns hal 18 dari 18 hal.